



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909
Website : www.dpmptsp.cilapkab.go.id e-mail : dpmptsp@cilapkab.go.id



CILACAP

Kode Pos 53212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP
Nomor : 400.3.3/55/25/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) PELITA NUSANTARA CILACAP
OLEH Sdr. ADE GUNAWAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan Pelita Nusantara Cilacap Nomor : 001/PNC/IX/2023 tanggal 26 September 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian LKP dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.3/2206/15 tanggal 8 November 2023 perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian LKP Pelita Nusantara Cilacap, maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan Pelita Nusantara Cilacap oleh Sdr. Ade Gunawan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2014 tanggal 17 September 2019 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 192).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan	: LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PELITA NUSANTARA CILACAP
Alamat Satuan Pendidikan	: Jalan Melati No. 834 RT 15 RW 07 Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
Jenis Program	: Bahasa Jepang
Pimpinan Satuan Pendidikan	: Ade Gunawan
Nama Penyelenggara	: Ade Gunawan
NIB Penyelenggara	: 1810220047801
Alamat Penyelenggara	: Jalan Melati No. 834 RT 15 RW 07 Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
Penanggung Jawab Penyelenggara	: Ade Gunawan

- KEDUA : Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk:
- Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Melaporkan secara periodik kegiatan kursus yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat; dan
 - Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan :
- Tidak terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan; atau
 - Penyelenggara Satuan Pendidikan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal : 13 November 2023

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CILACAP

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909 Website : www.dpmtsp.cilapkab.go.id e-mail : dpmtsp@cilapkab.go.id



Kode Pos 53212

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.3/55/25/2023 Tanggal 13 November 2023, diberikan :

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) PELITA NUSANTARA CILACAP

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : LKP PELITA NUSANTARA CILACAP
Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Melati No. 834 RT 15 RW 07 Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
Penyelenggara : Ade Gunawan
NIB Penyelenggara : 1810220047801
Masa berlaku : Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan
Dengan ketentuan : a. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaporkan secara periodik kegiatan kursus yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat;
c. melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di Cilacap
pada tanggal 13 November 2023

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA, S.T., M.Si..
Pembina Tingkat I
NIP. 19770209 200312 1 006

DAFTAR JENIS PROGRAM DAN RUMPUN PENDIDIKAN
LKP PELITA NUSANTARA CILACAP

NO	JENIS PROGRAM	RUMPUN PENDIDIKAN	MASA BERLAKU IZIN OPERASIONAL PROGRAM	KETERANGAN
1.	Bahasa Jepang	Bahasa	Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan	-

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770209 200312 1 006